



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 200 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 134 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, Gubernur dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi;
- b. bahwa dalam Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 134 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Papua Tengah terdapat beberapa nama yang mengalami perubahan dalam Jabatan Kepengurusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 134 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah...../3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Pengantar Pj. Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua Tengah Nomor : 074/Skr/PKK.Prov/XI/2023, tanggal 23 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 134 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...../4

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR : 200 TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 PROVINSI PAPUA TENGAH MASA BAKTI 2023 – 2025

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA
1	2	3
1.	PJ. KETUA TP PKK PROVINSI	NY. YOSINA ANWAR DAMANIK
2.	KETUA BID. PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA	YONDENA KOGOYA
3.	KETUA BID. PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	BEATRIX ANTONETA MANGGO
4.	KETUA BID. PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA	THERESIA IRMAYANTI MAKER
5.	KETUA BID. KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN	ROMIDA ULI LILYANA PASARIBU
6.	SEKRETARIS I	CHASTITI MEDIAFIRA WULOLO
7.	SEKRETARIS II	IVANA YULI ASTUTI
8.	BENDAHARA	HENDRIETE TIUR MAROWI WAIBUSI
9.	STAF AHLI BID. PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN KARAKTER	MINCE TEBUN
10.	STAF AHLI BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANASTASIA TEKEGE
11.	STAF AHLI BID. KESEHATAN	MEISKE P. SUMULE
KELOMPOK KERJA I (POKJA I)		
1.	KETUA POKJA I	CHRISTINA MARTHA LEWERISSA
2.	WAKIL KETUA POKJA I	PRISKA IYAI
3.	SEKRETARIS POKJA I	SULISTYORINI ARIWIBOWO
4.	ANGGOTA POKJA I	ORTHENCE YOMILENA
5.	ANGGOTA POKJA I	AGUSTINA KOPONG WIHAWARI
KELOMPOK KERJA II (POKJA II)		
1.	KETUA POKJA II	DEKTA KOBOGAU
2.	WAKIL KETUA POKJA II	ALINDUINA GOBAI
3.	SEKRETARIS POKJA II	EVERDIANA REJAUW

4.	ANGGOTA POKJA II	KRISILLA CAROLINA ADII
5.	ANGGOTA POKJA II	ESTI MANIAWASI RAIKI
6.	ANGGOTA POKJA II	RITA DESSY F.A.
KELOMPOK KERJA III (POKJA III)		
1.	KETUA POKJA III	MARIKE PIGAI
2.	WAKIL KETUA POKJA III	MARIA ULFA MUMUAN
3.	SEKRETARIS POKJA III	DORLINA ADOLFINA RUMPUMBO
4.	ANGGOTA POKJA III	JEANY SUSANA KAYAME
5.	ANGGOTA POKJA III	KAYUM CAHYORENE MURIN
KELOMPOK KERJA IV (POKJA IV)		
1.	KETUA POKJA IV	IRIANA ANA LEBANG
2.	WAKIL KETUA POKJA IV	PAULINA NOVICE WEYAI
3.	SEKRETARIS POKJA IV	CICILIA MOTE
4.	ANGGOTA POKJA IV	DANITA YULIANTI GANE WANAHAN
5.	ANGGOTA POKJA IV	JAQLINE OLIVIA KIRIOMA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006